



PUTUSAN

NOMOR 08/Pid.Sus-TPK/2014/PT.BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI ;**
Tempat Lahir : Tepi Laut/ Air Napal/ Bengkulu Utara ;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 27 April 1974 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal
Kabupaten Bengkulu Utara / Anggut Atas
(Belakang Puskesmas Anggut Atas) Kota
Bengkulu;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA. ;

Terdakwa berada dalam status penahanan oleh :

1. Penyidik dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 ;
4. Penuntut Umum, dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;
9. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014.
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d tanggal 2 Agustus 2014
11. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 03 Agustus 2014 s/d tanggal 01 September 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **HUMISAR H. TAMBUNAN, SH., ERWIN SAGITARIUS, SH.MH, IRFAN AKHYARI, SH dan JONLESVIK MARULITUA SINAGA, SH** Advokat pada Kantor Hukum **HUMISAR HOTLER TAMBUNAN , SH dan Rekan** yang berkedudukan hukum di Gedung Graha Titradilantai 5 Room 503 Jalan Raden Saleh Raya No. 20 Jakarta Pusat Telp. 021 - 31923950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 24 Desember 2013 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor : 287/ SK/XII/ 2013/ PN.BKL tanggal 27 Desember 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 51/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta



Perdana (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST. Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada kurun waktu dari tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Simpang Cinta Mandi, Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya didaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **“Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk menindaklanjuti DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Februari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dengan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, kedatangan mereka ke Jakarta adalah untuk melakukan survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H), di Kantor PT. Tritools Indonesia saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** bertemu dengan saksi



EDI JANUARIUS EFENDI selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selanjutnya saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** meminta izin kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** untuk melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut, setelah melihat-melihat mesin dan mendapatkan harga dan spesifikasi mesin tersebut dari saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** kemudian mereka pulang.

- Bahwa sebelum proses pelelangan Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 dilaksanakan, sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** datang ke rumah saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengatakan "Tolong siapkan Perusahaan untuk kegiatan Pengadaan mesin pembuat triplek di Kabupaten Kepahiang", lalu saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** bertanya "ini paket siapa?" dan dijawab terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** "ini paket saya", setelah mendengar jawaban tersebut lalu saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** mengatakan "Ya akan saya siapkan". Selanjutnya terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengatakan "Nanti kalau dapat untung kita bagi". terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** sebelumnya sudah saling kenal dan sering melakukan kerjasama dalam hal pinjam meminjam perusahaan dengan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** sehingga saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** segera menyiapkan perusahaan miliknya yang bernama PT. Wijaya Cipta Perdana untuk mengikuti pelelangan.
- Bahwa untuk mengikuti proses pelelangan tersebut, saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Dukungan dari Perusahaan PT. Tritools Indonesia yang telah disiapkan oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, selanjutnya dokumen tersebut dan dokumen-dokumen terkait lainnya disusun oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** ke dalam bentuk Surat Penawaran kemudian Surat Penawaran beserta kelengkapannya dikirimkan kepada Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Koperasi



/UKM/Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang melalui E-Proc (LPSE).

- Bahwa berdasarkan penetapan saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012. Kontrak tersebut hanya ditandatangani oleh salah satu pihak yaitu Pihak I, sedangkan Pihak II tidak menandatangani. Dalam kontrak tersebut intinya sebagai berikut :
 - Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit 9Ft ROTARY VENEER LATHE (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit HOT PRESS DRYER(Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer)dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Mohon Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang kemudian saksi **SAPRUDIN** selaku Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **AMIR HAMZAH** selaku Sekretaris Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **SLAMET RIYANTO** selaku Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa ternyata Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 adalah tidak



benar, karena Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang, mereka mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan walaupun yang bersangkutan tidak pernah melihat barang tersebut dikarenakan dibujuk oleh saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** yang menjelaskan bahwa saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** telah melihat mesin dimaksud di Jakarta sambil memperlihatkan foto-foto mesin pembuat triplek yang telah diperiksa di Jakarta, sehingga percaya dan mau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang di sodorkan oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang isinya sebagai berikut:

- Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit 9Ft ROTARY VENEER LATHE (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit HOT PRESS DRYER (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dapat diterima dengan baik dan dapat dinyatakan telah selesai seluruhnya sehingga bisa dipertimbangkan untuk diproses serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012, ternyata Berita Acara Serah Terima Barang tersebut Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tidak benar karena saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dimaksud.
- Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** ke ruangannya yang saat itu diruangan ada terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, saksi **ANEKA MURNI** selanjutnya saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buatlah SPD (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SPD untuk terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**" kemudian terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012, selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :

- Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

Setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut, kemudian dibawa ke ruangan saksi **M. ZAIRIN, SE, MM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin H. JARIS dan kemudian saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** memerintahkan saksi **ARIO PANCE** menandatangani Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya, setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak berada di Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Bengkulu, maka beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** oleh karena itu saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan mengatakan "Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu". Selanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** pada SPP dan SPM dimaksud, setelah selesai ditandatangani dan di cap stempel, dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** diserahkan kepada terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kemudian terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** di Badan Diklat Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
- 2) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

3) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

5) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

6) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

keseluruhan dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut disodorkan kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, kemudian terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** meminta kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** untuk menandatangani dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut, setelah dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** seluruh dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut dibawa kembali oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa untuk pengurusan pencairan dana kegiatan di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar Jam 13.20 Wib, dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang telah selesai diproses di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** datang menemui saksi **DEVI PUSPITA** yang bertugas di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang dan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana tersebut diserahkan oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kepada saksi **DEVI PUSPITA**, setelah saksi **DEVI PUSPITA** memeriksa dokumen-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen pencairan kemudian saksi **DEVI PUSPITA** membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum ditandatangani dan menyerahkan konsep SP2D tersebut kepada terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk selanjutnya terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menemui saksi **ELKAR NAZRUDDIN** yang bertugas sebagai Kasubag Perbendaharaan untuk meminta paraf dan selanjutnya menemui saksi **SABAR P. SIAGIAN** yang bertugas sebagai Kabag Keuangan untuk minta menandatangani SP2D dimaksud, setelah selesai terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kembali lagi membawa SP2D yang telah diparaf saksi **ELKAR NAZRUDDIN** dan ditandatangani saksi **SABAR P. SIAGIAN** kepada saksi **DEVI PUSPITA** untuk diberi cap stempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2D tersebut bernomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012, setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkap lembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab. Kepahiang diberikan oleh saksi **DEVI PUSPITA** kepada terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan dibuatkan tanda terima, selanjutnya tanda terima ditandatangani oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menirukan tandatangan saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** diatas tandaterima SP2D yang dibuat oleh saksi **DEVI PUSPITA**.

- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** di telepon oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk datang ke Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin triplek di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang saat itu bersama suaminya akan tetapi suami terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** tidak turun dari mobil, selanjutnya saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN**, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
- 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012
- 3) Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/ DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 7) (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/ DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 8) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 9) Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 10) Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 11) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** membawa dokumen-dokumen



tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI** selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,- setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** dan kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani, setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 an. PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,- selanjutnya ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,- dan uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup, seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kemudian saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** keluar dari Bank Bengkulu Cabang Kepahiang menuju Mobil Fortuner milik terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dan di dalam mobil ada suami terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, didalam mobil terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengatakan “ Bang urusan yang lainnya di Bengkulu”, setelah itu saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.

- Bahwa benar sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana telah dicairkan 100%, ternyata saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah mengadakan mesin berupa 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) namun pada sekitar bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** ditelepon oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang memberitahukan bahwa Saudara Witek dari PT. Sarana Tehnik Makmur Jaya akan mengirimkan dokumen ke alamat saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** tidak lama setelah menerima telepon tersebut saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menerima kiriman dimaksud berupa :

1. Surat Jalan Nomor : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Tehnik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Rotary Veneer Lathe 9 FT
2. Surat Jalan Nomor : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Tehnik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Hotpress Dryer
3. Surat Garansi tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Tehnik Makmur Jaya
4. Invoice Nomor : 001/CJM/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Tehnik Makmur Jaya

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Penyidik dan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku President Direktur PT. Tritools Indonesia terdapat temuan sebagai berikut :

1. Bahwa mesin 9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk PRE yang berada dilokasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata mesin tersebut bekas pakai yang di cat ulang tahun pembuatan 2010.
2. Bahwa mesin 9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk PRE tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
3. Bahwa mesin HOT PRESS DRYER (HOLLOW PLATEN TYPE) FOR FACE / BACK/ LONG CORE VENEER tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlokasi di Simpang Cinta Mandi, Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sesuai dengan DPA SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Februari 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), tidak mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa pembuatan HPS dimaksud diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (5) huruf a dan b yang rumusannya berbunyi "HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya dan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan metode pagu anggaran".
2. Bahwa penandatanganan kontrak dimaksud diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 ayat (5) yang rumusannya berbunyi "Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dan Pasal 86 ayat (6) yang rumusannya berbunyi "Pihak yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa".
3. Bahwa pelaksanaan Serah Terima Barang dimaksud diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 95 ayat (3) yang rumusannya berbunyi "Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan



pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak” dan Pasal 95 ayat (4) yang rumusannya berbunyi “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak”.

4. Bahwa pelaksanaan pencairan dana Pengadaan dimaksud diatas bertentangan dengan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang rumusannya berbunyi “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut huruf f, yang rumusannya berbunyi “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa” dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b yang rumusannya berbunyi “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa”.

5. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang TA.2012 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 ayat (1) hurup a yang rumusannya berbunyi “Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi :

- 1) Pengadaan barang/jasa dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD harus mengacu kepada Peraturan Presiden ini”.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** bersama-sama dengan saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN**, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada kurun waktu dari tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012, atau setidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Simpang Cinta Mandi, Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya didaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **“Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk menindaklanjuti DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Februari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dengan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, kedatangan mereka ke Jakarta adalah untuk melakukan survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H), di Kantor PT. Tritools Indonesia saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selanjutnya saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** meminta izin kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** untuk melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut, setelah melihat-melihat mesin dan mendapatkan harga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifikasi mesin tersebut dari saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** kemudian mereka pulang.

- Bahwa sebelum proses pelelangan Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 dilaksanakan, sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** datang ke rumah saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengatakan "Tolong siapkan Perusahaan untuk kegiatan Pengadaan mesin pembuat triplek di Kabupaten Kepahiang", lalu saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** bertanya "ini paket siapa?" dan dijawab terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** "ini paket saya", setelah mendengar jawaban tersebut lalu saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** mengatakan "Ya akan saya siapkan". Selanjutnya terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengatakan "Nanti kalau dapat untung kita bagi". terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** sebelumnya sudah saling kenal dan sering melakukan kerjasama dalam hal pinjam meminjam perusahaan dengan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** sehingga saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** segera menyiapkan perusahaan miliknya yang bernama **PT. Wijaya Cipta Perdana** untuk mengikuti pelelangan.
- Bahwa untuk mengikuti proses pelelangan tersebut, saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Dukungan dari Perusahaan **PT. Tritools Indonesia** yang telah disiapkan oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, selanjutnya dokumen tersebut dan dokumen-dokumen terkait lainnya disusun oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** kedalam bentuk Surat Penawaran kemudian Surat Penawaran beserta kelengkapannya dikirimkan kepada Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Koperasi/UKM/Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang melalui E-Proc (LPSE).
- Bahwa berdasarkan penetapan saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, **PT. Wijaya Cipta Perdana** dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 setelah **PT. Wijaya Cipta Perdana** dinyatakan sebagai pemenang, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) menandatangani Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak), Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012. Kontrak tersebut hanya ditandatangani oleh salah satu pihak yaitu Pihak I, sedangkan Pihak II tidak menandatangani. Dalam kontrak tersebut intinya sebagai berikut :

- Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Mohon Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang kemudian saksi **SAPRUDIN** selaku Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **AMIR HAMZAH** selaku Sekretaris Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **SLAMET RIYANTO** selaku Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa ternyata Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 adalah tidak benar, karena Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang, mereka mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan walaupun yang bersangkutan tidak pernah melihat barang tersebut dikarenakan dibujuk oleh saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** yang menjelaskan bahwa saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JARIS telah melihat mesin dimaksud di Jakarta sambil memperlihatkan foto-foto mesin pembuat triplek yang telah diperiksa di Jakarta, sehingga percaya dan mau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang di sodorkan oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang isinya sebagai berikut :

- Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit 9Ft ROTARY VENEER LATHE (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit HOT PRESS DRYER (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dapat diterima dengan baik dan dapat dinyatakan telah selesai seluruhnya sehingga bisa dipertimbangkan untuk diproses serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012, ternyata Berita Acara Serah Terima Barang tersebut Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tidak benar karena saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dimaksud.
- Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** keruangannya yang saat itu diruangan ada terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, saksi **ANEKA MURNI** selanjutnya saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buatkan SPD (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SPD untuk terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**" kemudian terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :



- 1) Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 2) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 3) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/ DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM, PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 7) Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 8) Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 9) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut dibawa keruangan saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** kemudian saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** memerintahkan saksi **ARIO PANCE** menandatangani Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya, setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani dokumen-



dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak berada di Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Bengkulu, maka beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** oleh karena itu saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan mengatakan "Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu". Selanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** pada SPP dan SPM dimaksud, setelah selesai ditandatangani dan dicap stempel, dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** diserahkan kepada terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kemudian terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** di Badan Diklat Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
- 2) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM, PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-



- 3) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM, PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

keseluruhan dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut disodorkan kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, kemudian terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** meminta kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** untuk menandatangani dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut, setelah dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** seluruh dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut dibawa kembali oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa untuk pengurusan pencairan dana kegiatan di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar Jam 13.20 Wib, dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang telah selesai diproses di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** datang menemui saksi **DEVI PUSPITA** yang bertugas di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang dan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana tersebut diserahkan oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kepada saksi **DEVI PUSPITA**, setelah saksi **DEVI PUSPITA** memeriksa dokumen-dokumen pencairan kemudian saksi **DEVI PUSPITA** membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum ditandatangani dan menyerahkan konsep SP2D



tersebut kepada terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk selanjutnya terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menemui saksi **ELKAR NAZRUDDIN** yang bertugas sebagai Kasubag Perbendaharaan untuk meminta paraf dan selanjutnya menemui saksi **SABAR P. SIAGIAN** yang bertugas sebagai Kabag Keuangan untuk minta menandatangani SP2D dimaksud, setelah selesai terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kembali lagi membawa SP2D yang telah diparaf saksi **ELKAR NAZRUDDIN** dan ditandatangani saksi **SABAR P. SIAGIAN** kepada saksi **DEVI PUSPITA** untuk diberi dicap stempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2D tersebut bernomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012, setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkap lembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab. Kepahiang diberikan oleh saksi **DEVI PUSPITA** kepada terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan dibuatkan tanda terima, selanjutnya tanda terima ditandatangani oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menirukan tandatangan saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** diatas tandatangan SP2D yang dibuat oleh saksi **DEVI PUSPITA**.

- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** di telepon oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk datang ke Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin triplek di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang saat itu bersama suaminya akan tetapi suami terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** tidak turun dari mobil, selanjutnya saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN**, sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
- 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012



- 3) Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/ DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM, PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 7) (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/ DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 8) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM, PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 9) Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 10) Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 11) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
Setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** membawa dokumen-dokumen tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI** selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,- setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** dan kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani, setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 an. PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,- selanjutnya ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,- dan uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup, seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kemudian saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** keluar dari Bank Bengkulu Cabang Kepahiang menuju Mobil Fortuner milik terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dan di dalam mobil ada suami terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, didalam mobil terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengatakan “ Bang urusan yang lainnya di Bengkulu “, setelah itu saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.

- Bahwa benar sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana telah dicairkan 100%, ternyata saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah mengadakan mesin berupa 1 (satu) unit 9Ft ROTARY VENEER LATHE (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit HOT PRESS DRYER(Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) namun pada sekitar bulan April 2013 saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** ditelepon oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang memberitahukan bahwa Saudara Witek dari PT. Sarana Tehnik Makmur Jaya akan mengirimkan dokumen ke alamat saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menerima telepon tersebut saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menerima kiriman dimaksud berupa :

1. Surat Jalan Nomor : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Rotary Veneer Lathe 9 FT
2. Surat Jalan Nomor : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Hotpress Dryer
3. Surat Garansi tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
4. Invoice Nomor : 001/CJM/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Penyidik dan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku President Direktur PT. Tritools Indonesia terdapat temuan sebagai berikut :

1. Bahwa mesin 9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk PRE yang berada dilokasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata mesin tersebut bekas pakai yang di cat ulang tahun pembuatan 2010.
2. Bahwa mesin 9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk PRE tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
3. Bahwa mesin HOT PRESS DRYER (HOLLOW PLATEN TYPE) FOR FACE / BACK/ LONG CORE VENEER tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan



berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** bersama-sama dengan saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN**, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada kurun waktu dari tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Simpang Cinta Mandi, Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **“Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan , pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk menindaklanjuti DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Pebruari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dengan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, kedatangan mereka ke Jakarta adalah untuk melakukan survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H), di Kantor PT. Tritools Indonesia saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selanjutnya saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** meminta izin kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** untuk melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut, setelah melihat-melihat mesin dan mendapatkan harga dan spesifikasi mesin tersebut dari saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** kemudian mereka pulang.
- Bahwa sebelum proses pelelangan Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 dilaksanakan, sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa **TITI SUMANTI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti SAMSUL BAHRI datang ke rumah saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengatakan "Tolong siapkan Perusahaan untuk kegiatan Pengadaan mesin pembuat triplek di Kabupaten Kepahiang", lalu saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** bertanya "ini paket siapa?" dan dijawab terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** "ini paket saya", setelah mendengar jawaban tersebut lalu saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** mengatakan "Ya akan saya siapkan". Selanjutnya terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengatakan "Nanti kalau dapat untung kita bagi". terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** sebelumnya sudah saling kenal dan sering melakukan kerjasama dalam hal pinjam meminjam perusahaan dengan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** sehingga saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** segera menyiapkan perusahaan miliknya yang bernama PT. Wijaya Cipta Perdana untuk mengikuti pelelangan.

Bahwa untuk mengikuti proses pelelangan tersebut, saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Dukungan dari Perusahaan PT. Tritools Indonesia yang telah disiapkan oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, selanjutnya dokumen tersebut dan dokumen-dokumen terkait lainnya disusun oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** kedalam bentuk Surat Penawaran kemudian Surat Penawaran beserta kelengkapannya dikirimkan kepada Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Koperasi /UKM/ Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang melalui E-Proc (LPSE).

- Bahwa berdasarkan penetapan saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012. Kontrak tersebut hanya ditandatangani oleh salah satu pihak yaitu Pihak I, sedangkan Pihak II tidak menandatangani. Dalam kontrak tersebut intinya sebagai berikut :

- Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1



(satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.

- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Mohon Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang kemudian saksi **SAPRUDIN** selaku Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **AMIR HAMZAH** selaku Sekretaris Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **SLAMET RIYANTO** selaku Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.

- Bahwa ternyata Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 adalah tidak benar, karena Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang, mereka mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan walaupun yang bersangkutan tidak pernah melihat barang tersebut dikarenakan dibujuk oleh saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** yang menjelaskan bahwa saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** telah melihat mesin dimaksud di Jakarta sambil memperlihatkan foto-foto mesin pembuat triplek yang telah diperiksa di Jakarta, sehingga percaya dan mau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang di sodorkan oleh



terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang isinya sebagai berikut :

- Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dapat diterima dengan baik dan dapat dinyatakan telah selesai seluruhnya sehingga bisa dipertimbangkan untuk diproses serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012, ternyata Berita Acara Serah Terima Barang tersebut Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tidak benar karena saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dimaksud.
- Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** keruangannya yang saat itu diruangan ada terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, saksi **ANEKA MURNI** selanjutnya saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buat SPD (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SPD untuk terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**" kemudian terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 2) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-



LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

- 3) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 7) Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 8) Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 9) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut dibawa ke ruangan saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** kemudian saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** memerintahkan saksi **ARIO PANCE** menandatangani Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya, setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak berada di Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Bengkulu, maka beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** oleh karena itu saksi **M.**



ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan mengatakan “Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu”. Selanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** pada SPP dan SPM dimaksud, setelah selesai ditandatangani dan dicap stempel, dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** diserahkan kepada terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kemudian terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** di Badan Diklat Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
- 2) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 3) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar
Rp. 2.613.600.000,-

6) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012
sebesar Rp. 2.613.600.000,-

keseluruhan dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut disodorkan kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, kemudian terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** meminta kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** untuk menandatangani dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut, setelah dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** seluruh dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut dibawa kembali oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa untuk pengurusan pencairan dana kegiatan di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar Jam 13.20 Wib, dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang telah selesai diproses di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** datang menemui saksi **DEVI PUSPITA** yang bertugas di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang dan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana tersebut diserahkan oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kepada saksi **DEVI PUSPITA**, setelah saksi **DEVI PUSPITA** memeriksa dokumen-dokumen pencairan kemudian saksi **DEVI PUSPITA** membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum ditandatangani dan menyerahkan konsep SP2D tersebut kepada terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk selanjutnya terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menemui saksi **ELKAR NAZRUDDIN** yang bertugas sebagai Kasubag Perbendaharaan untuk meminta paraf dan selanjutnya menemui saksi **SABAR P. SIAGIAN** yang bertugas sebagai Kabag Keuangan untuk minta menandatangani SP2D dimaksud, setelah selesai terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kembali lagi membawa SP2D yang telah diparaf saksi **ELKAR NAZRUDDIN** dan ditandatangani saksi **SABAR P. SIAGIAN** kepada saksi **DEVI PUSPITA** untuk diberi cap stempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bernomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012, setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkap lembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab. Kepahiang diberikan oleh saksi **DEVI PUSPITA** kepada terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan dibuatkan tanda terima, selanjutnya tanda terima ditandatangani oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menirukan tandatangan saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** diatas tandaterima SP2D yang dibuat oleh saksi **DEVI PUSPITA**.

- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** di telepon oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk datang ke Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin triplek di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang saat itu bersama suaminya akan tetapi suami terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** tidak turun dari mobil, selanjutnya saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN**, sebagai berikut:

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012

- 1) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012
- 2) Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 3) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor



:017/SPP-LS/ DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

- 5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/ DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/ DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 7) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/ DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 8) Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,
- 9) Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 10) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/ KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** membawa dokumen-dokumen tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI** selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,- setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** dan kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani, setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 an. PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,- selanjutnya ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,- dan uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup, seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kemudian saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** keluar dari Bank Bengkulu Cabang Kepahiang menuju Mobil Fortuner milik terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dan di dalam mobil ada suami terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, didalam mobil terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengatakan “ Bang urusan yang lainnya di Bengkulu “, setelah itu saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.

- Bahwa benar sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana telah dicairkan 100%, ternyata saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah mengadakan mesin berupa 1 (satu) unit 9Ft ROTARY VENEER LATHE (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit HOT PRESS DRYER(Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer).
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** bersama-sama dengan saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN**, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor Reg. Perk.: PDS - 3d/KPHG/04/2014, tanggal 16 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Titi Sumanti Binti Samsul Bahri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUH Pidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. serta membayar **Uang Pengganti** sebesar Rp. 2.304.720.000,00 (dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

Apabila terpidana membayar uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Sebidang tanah seluas 43684 M² (empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di Desa Pasar Kerkep Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00366 tanggal 26 November 2012 atas nama **TITI SUMANTI**
 2. Sertifikat Tanah dengan Nomor BK 795883 An. TITI SUMANTI berlokasi di desa Pasar Kerkep Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara. **Dirampas untuk negara dan dilelang selanjutnya akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Titi Sumanti Binti Samsul Bahri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama;-**
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam bulan) dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/ KUKMP/ 2012 tanggal 02 Oktober 2012
2. Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 078/12/MED tanggal 13 Agustus 2012.
3. 2 (dua) lembar Rincian Total/Rincian Harga HPS Mesin Pembuat Triplek tanggal 25 Agustus 2012.
4. 1 (satu) bundel SK Para pihak yang terlibat Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
5. Surat Perjanjian No : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan Surat dukungan PT. Tritools Indonesia.
6. Surat Perjanjian No : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan Surat dukungan PT. Central Teknik Makmur Jaya.
7. Electronic Tiket Sriwijaya Air Kode Booking HFKS7 tanggal 26 Agustus 2012 (SJ 091 Tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib – Jam 14.55 Wib Dari Bengkulu Tujuan Jakarta.
8. Surat Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 An. PT. Wijaya Cipta Perdana.
9. Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
10. Surat Nomor : 530/01/PAN-PHO/KUKM-PP/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
11. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
12. Hasil Pemeriksaan Administrasi Serta Persyaratan-Persyaratan Lain Yang Dibentuk Dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 11 Oktober 2012.
13. Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Perjanjian tanggal 08 Oktober 2012 An. Andi Wijaya dengan Saprudin, Dkk.
15. Surat Perjanjian tanggal 02 Oktober 2012 An. M. Zairin dengan Andi Wijaya.
16. Surat Pernyataan tanggal Mei 2012 An. Saprudin.
17. Surat Perjanjian Nomor :870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012 An M. Zairin dengan Andi Wijaya.
18. 3 (tiga) lembar Photo mesin pembuat triplek.
19. SPPD Nomor : 1367/SP2D-LS/KHP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
20. Daftar Check list tanggal 18 Oktober 2012.
21. Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor:900/017/LS/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
22. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
23. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM, Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
24. Rencana penguna anggaran SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
25. Ringkasan kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012.
26. Ringkasan SPD SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
27. SPM LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM, Prindag/ 2012 tanggal 18 Oktober 2012.
28. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
29. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
30. Check list syarat admintrasi pengurusan SPD TA. 2012.
31. Nota Dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Kepahiang tanggal 18 Oktober 2012.
32. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah No : 01.DRAF/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
33. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:01.DRAF/SPD-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
35. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
36. Surat Permintaan Dana SPD-LS Nomor:900/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
37. Lampiran Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

38. 1 buku Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) TA 2012 Kabupaten Kepahiang.
39. 1 buku Peraturan Bupati Kepahiang Nomor : 21 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012.
40. 1 buku Pemerintah Kabupaten Kepahiang Nomor : 07 Tahun 2011 Tahun 2010-215.
41. 1 buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012.
42. 1 buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012.
43. 1 bundel Penjabaran APBD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 01 tanggal 02 Januari 2012.
44. 1 bundel Penjabaran Perubahan APBD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 02 tanggal 07 November 2012.

Dikembalikan Pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepahiang ;

45. SPD-LS Nomor : 900/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
46. Kwitansi No : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
47. Dokumen/fhoto Serah terima mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang TA. 2012.
48. Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 An. Edi Januarius Efendi Direktur PT. Tritools Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 021/13/MED tanggal 14 Juni 2013 Perihal Harga penjualan mesin.
50. Faktur Pajak Kode dan Nomor : 010.000-11-00000375 tanggal 06 Mei 2011 dari PT. Tritools Indonesia dengan nama barang 1 Unit Pre-Rotary Lathe 9FT Model:RL-9-5-HY/800-130F.
51. Surat Jalan No : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2013.
52. Surat Jalan No : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2013.
53. Surat Garansi tanggal 01 Oktober 2012 An Witek.
54. Invoice No: 001/CJM/10/2012 tanggal 01 Oktober An Witek.
55. Sim Card No. 0811738612 Pin 1164.
56. Stempel Perusahaan PT. Wijaya Cipta Perdana.
57. Surat Perjanjian No : 870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012.
58. Manifest data penumpang Sriwijaya Air SJ 091 tanggal 03 September 2012 Route Bengkulu – Jakarta, keberangkatan Jam. 14.30 Wib
59. Buku Agenda / Catatan Pengeluaran bersampul (cover) Bermotif Batik bertuliskan Sukhoi.
60. Dua Buku Tabungan BRITAMA BRI dengan Nomor Rekening. 5584-01-00006-2-50-8 An. TITI SUMANTI.
61. Brosur dari PT.TRITOOLS (dua lembar) dengan Gambar Mesin Triplek.
62. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran 1 (Satu) Unit Mobil Grand Max sejumlah Rp. 13.050.000,-
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
63. Handpone merk Nokia warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Andi Wijaya ;
64. Sertifikat Tanah dengan Nomor BK 795883 An. TITI SUMANTI berlokasi di desa Pasar Kerkep Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara.
65. Sebidang tanah seluas 43684 M² (empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di Desa Pasar Kerkep Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dengan Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 00366 tanggal 26 November 2012 atas nama **Titi Sumanti.**

Di rampas untuk Negara dan dilelang yang selanjutnya akan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti ;

9. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Mei 2014 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor :03 Akta Pid /Tipikor/2014/PN.Bkl Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :51/Pid .B/Tipikor/2013 tanggal 30 April 2014 pada tanggal 7 Mei 2014 Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan Banding sebgimana tertuang dalam akte permintaan banding Nomor: 03 / Akta.Pid/Tipikor/2014/PN.Bkl. ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding dengan tanda terima Memori Banding Nomor 3/Akta Pid/Tipikor/2014/PN.Bkl.;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal 28 Mei 2014 dengan akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor :4/Akta.Pid/Tipikor/2014/Pn.Bkl. ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana tertuang dalam akta Penerimaan Memori Banding Nomor 03/ Akte.Pid/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 28 Mei 2014 .;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Nomor :W-8-U1 1515/Pid . Tipikor 0110/VI/2014 untuk mempelajari berkas Perkara Nomor 51/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 yang disampaikan kepada Jaksa Penununtut Umum dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa melalui Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Penjatuhan pidana Badan relatif ringan :
2. Penjatuhan Pidana badan Pengganti relatif ringan. Sehingga tidak memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengajukan Surat Memori Banding nya yang pada pokoknya menyatakan keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai Unsur-unsur dalam Pasal pidana surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 Kitab Undang-undang hukum Pidana tidak terpenuhi karena terdakwa bukan seorang Pegawai Negeri sehingga terdakwa tidak terbukti melakukan Korupsi secara bersama-sama;
2. Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp 2.300.000.000 adalah ditarik tunai oleh ANDI WJAYA dengan menggunakan Cek Nomor : 001.01.07.062320 bukan oleh Terdakwa sehingga pertimbangan hakim pada Peradilan tingkat pertama adalah pertimbangan yang menyesatkan;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa barang bukti berupa sertifikat tanah yang terletak di Desa Kerkap Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara atas nama terdakwa TITI SUMANTI dalam daftar barang bukti Nomor 64 dan 65 karena tidak seorang saksi pun yang menyatakan bahwa tanah tersebut di peroleh dengan menggunakan uang Pengadaan Mesin pembuat triplek di dinas Koperasi UKM Perindag Kabupaten Kepahiang tahun 2012.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran keberatan – keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam masing-masing surat memorinya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding terlebih dahulu mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 51/Pid.B Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut



baik Pertimbangan-pertimbangannya yang di hubungkan dengan berita acara persidangan tingkat pertama;

Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana dakwaan Primair Jaksa penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama **Titi Sumanti Binti Samsul Bahri** dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona** ;-

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, maupun yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi** ;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil ;

"Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 / PUU-N/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan tersebut dapat dipidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang harus dibuktikan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil, artinya haruslah secara formil ada Peraturan Perundang-undangan tertulis yang dilanggar dan secara materil harus ada perbuatan yang bertentangan dengan aturan resmi yang dibuat dalam bentuk formil yang harus ditaati;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum dari dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan berlangsung, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **TITI SUMANTI**, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM**, dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, kedatangan mereka ke Jakarta adalah untuk melakukan survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9 ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H).
- Bahwa di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **TITI SUMANTI**, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM**, dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI**.
- Bahwa saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** meminta izin kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** untuk melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9 ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut, setelah melihat-melihat mesin dan mendapatkan harga dan spesifikasi mesin tersebut dari saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** kemudian pulang ke Bengkulu.
- Bahwa setelah survey harga kepada PT. Tritools Indonesia kemudian saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** untuk membuat HPS Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 dengan mengacu pada Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 dengan penambahan PPN 10%, Keuntungan 6,5 %, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.925.000.000,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.650.000.000,-

- Bahwa setelah konsep HPS selesai, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** menyerahkannya kepada saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** untuk dikoreksi, dan ditandatangani dan selanjutnya HPS tersebut oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** diserahkan kepada Tim Pokja ULP untuk dijadikan dokumen pelelangan.
- Bahwa berdasarkan penetapan saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
- Bahwa setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/ IND/ KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 isinya sebagai berikut : Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9 Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** keruarganya yang saat itu diruangan ada terdakwa **TITI SUMANTI**, dan saksi **ANEKA MURNI**.
- Bahwa selanjutnya saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buat SPD (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SPD untuk **TITI SUMANTI**" kemudian **TITI SUMANTI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
- Bahwa selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :
- Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut dibawa keruangan saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** dan memerintahkan saksi **ARIO PANCE** menandatangani Kwitansi Nomor : ---- /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** menandatangani dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak berada di Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Bengkulu.
- Bahwa ada beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** oleh karena itu saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan mengatakan "Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan dan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu".
- Bahwa selanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** pada SPP dan SPM dimaksud, setelah selesai ditandatangani dan dicap stempel, dokumen-dokumen persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** diserahkan kepada terdakwa **TITI SUMANTI**.

- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kemudian terdakwa **TITI SUMANTI** mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST** di Badan Diklat Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
2. (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
3. (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
5. (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
6. Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

- Bahwa kemudian keseluruhan dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut disodorkan oleh terdakwa Titi Sumanti kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan meminta kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST** untuk menandatangani dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut.
- Bahwa setelah dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** seluruh dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut dibawa kembali oleh terdakwa **TITI SUMANTI**.
- Bahwa untuk pengurusan pencairan dana kegiatan di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar Jam 13.20 Wib, dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang telah selesai diproses di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, terdakwa **TITI SUMANTI** datang menemui saksi **DEVI PUSPITA** yang bertugas di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepahiang dan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana tersebut diserahkan oleh terdakwa **TITI SUMANTI** kepada saksi **DEVI PUSPITA**.



- Bahwa setelah saksi **DEVI PUSPITA** memeriksa dokumen-dokumen pencairan kemudian saksi **DEVI PUSPITA** membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum ditandatangani dan menyerahkan konsep SP2D tersebut kepada terdakwa **TITI SUMANTI**.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi **ELKAR NAZRUDDIN** yang bertugas sebagai Kasubag Perbendaharaan untuk meminta paraf dan selanjutnya menemui saksi **SABAR P. SIAGIAN** yang bertugas sebagai Kabag. Keuangan untuk minta menandatangani SP2D dimaksud, setelah selesai terdakwa **TITI SUMANTI** kembali lagi membawa SP2D yang telah diparaf saksi **ELKAR NAZRUDDIN** dan ditandatangani saksi **SABAR P. SIAGIAN** kepada saksi **DEVI PUSPITA** untuk diberi dicap stempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2D tersebut bernomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
- Bahwa setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkap lembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab. Kepahiang diberikan oleh saksi **DEVI PUSPITA** kepada terdakwa **TITI SUMANTI** dengan dibuatkan tanda terima, selanjutnya tanda terima ditandatangani oleh terdakwa **TITI SUMANTI** dengan menirukan tandatangan **ANDI WIJAYA** diatas tanda terima SP2D yang dibuat oleh saksi **DEVI PUSPITA**.
- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 terdakwa **TITI SUMANTI** menelpon Saksi Andi Wijaya untuk datang ke Kabupaten Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin pembuat triplek pada Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, dan setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu dengan terdakwa **TITI SUMANTI**, selanjutnya terdakwa **TITI SUMANTI** bersama dengan saksi Andi Wijaya langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan terdakwa **TITI SUMANTI** menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA**, sebagai berikut:
 1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
 2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012
 3. Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 4. (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 5. (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
7. (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
8. (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
9. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
10. Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
11. Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

- Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA** membawa dokumen-dokumen tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI**, selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,- setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** dan kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani.
- Bahwa setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 an. PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,-
- Bahwa selanjutnya ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA** menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,- dan uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup.
- Bahwa seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh terdakwa **TITI SUMANTI**, kemudian saksi **ANDI WIJAYA** dan terdakwa **TITI SUMANTI** keluar dari Bank Bengkulu Cabang Kepahiang menuju Mobil Fortuner milik terdakwa **TITI SUMANTI** dan didalam mobil terdakwa **TITI SUMANTI** mengatakan “ Bang urusan yang lainnya di Bengkulu “, setelah itu saksi **ANDI WIJAYA** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana telah dicairkan 100% (seratus persen) ternyata saksi **ANDI WIJAYA** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah mengadakan mesin berupa 1 (satu) unit **9 Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer).
- Bahwa pada sekitar bulan April 2013 terdakwa menelpon saksi **ANDI WIJAYA** yang memberitahukan bahwa Saudara Witek dari PT. Sarana Teknik Makmur Jaya akan mengirimkan dokumen ke alamat saksi **ANDI WIJAYA** tidak lama setelah menerima telepon tersebut saksi **ANDI WIJAYA** menerima kiriman dimaksud berupa :
 - Surat Jalan Nomor : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Rotary Veneer Lathe 9 FT
 - Surat Jalan Nomor : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Hotpress Dryer
 - Surat Garansi tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
 - Invoice Nomor : 001/CJM/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik lapangan proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Penyidik dan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku President Direktur PT. Tritools Indonesia terdapat temuan sebagai berikut :
 - Bahwa mesin **9 FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** yang berada dilokasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata mesin tersebut bekas pakai yang di cat ulang tahun pembuatan 2010.
 - Bahwa mesin **9 FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
 - Bahwa mesin **HOT PRESS DRYER (HOLLOW PLATEN TYPE) FOR FACE / BACK/ LONG CORE VENEER** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur melawan hukum dari dakwaan Primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa pada pekerjaan pengadaan Mesin Pembuat Triplek tahun 2012 tersebut yang berkedudukan sebagai pihak penyedia barang dan jasa atau rekanan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pekerjaan pengadaan mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan perjanjian kerja (kontrak kerja) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 ayat 1 huruf a Pasal 6, Pasal 66 ayat (5) huruf a dan b, Pasal 86 ayat (5) , Pasal 95 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b adalah termasuk Perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari urian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melawan hukum telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan Nomor : 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 memperkaya artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian dalam perkara ini apabila ada cukup bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta baik berupa uang atau barang dari hasil perbuatan terdakwa yang melawan hukum maka unsur memperkaya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang berkedudukan sebagai pihak penyedia barang dan jasa atau rekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Andi Wijaya selaku Direktur PT. Wijaya Cipta Perdana pada pengadaan mesin Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten kepahiang Tahun anggaran 2012 telah terbukti memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan usulan pemenang dari Panitia Pengadaan kepada saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
- Bahwa setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yaitu Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9 Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana telah dicairkan 100% (seratus persen) dan berdasarkan dokumen telah diterima oleh PT. Wijaya Cipta Perdana sesuai dengan surat perjanjian kerja (Kontrak Kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik dilapangan proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilakukan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku President Direktur PT. Tritools Indonesia terdapat temuan sebagai berikut :
 1. Bahwa mesin **9 FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** yang berada dilokasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata mesin tersebut bekas pakai yang di cat ulang tahun pembuatan 2010.
 2. Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
 3. Bahwa mesin **HOT PRESS DRYER (HOLLOW PLATEN TYPE) FOR FACE / BACK/ LONG CORE VENEER** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 yang dilaksanakan oleh PT. Wijaya Cipta Perdana Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, telah dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan laporan pemeriksa dan penerima barang, SPP, Kwitansi, SPM serta SP2D pembayaran pekerjaan Tahun Anggaran 2012, dimana anggarannya berdasarkan pada dokumen tersebut telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana sesuai dengan kontrak kerja tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut tidak terbukti telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan mendapatkan harta dari hasil perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun anggaran proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana tetapi berdasarkan pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum dalam perkara a quo hal tersebut tidak dapat membuktikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam memeriksa perkara a quo pada tingkat banding oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa unsur **Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terpenuhi** ;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana dakwaan Subsidair Jaksa penuntut Umum adalah sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pada dakwaan Subsidair terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan Subsidair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi didalam ketentuan Pasal 1 angka 3 terdiri dari orang perorangan dan atau korporasi Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak mempunyai jabatan ataupun kedudukan sehingga Pasal ini hanya menunjuk



orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana dan tidak membedakan apakah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair **ini telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “ dengan tujuan “ mempunyai hubungan yang erat dengan kesengajaan dan kesengajaan itu sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan
2. Sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan
3. Sengaja kesadaran akan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan atau dimaksudkan untuk mendapat untung :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya termasuk pula mendapat untung dalam arti immaterial ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menguntungkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Februari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (Dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang tahun 2012.

- Bahwa berdasarkan usulan pemenang dari Panitia Pengadaan, PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
- Bahwa setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, ditandatangani Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (Dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana telah dicairkan 100% (seratus persen) dan berdasarkan dokumen telah diterima oleh PT. Wijaya Cipta Perdana selaku kontraktor.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Penyidik dan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku President Direktur PT. Tritools Indonesia terdapat temuan sebagai berikut :
- Bahwa mesin **9 FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** yang berada dilokasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata mesin tersebut bekas pakai yang di cat ulang tahun pembuatan 2010.
- Bahwa mesin **9 FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa mesin **HOT PRESS DRYER (HOLLOW PLATEN TYPE) FOR FACE / BACK/ LONG CORE VENEER** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tersebut tidak sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 (RKS, RAB dan Rencana Gambar). Sehingga berdasarkan perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 25 November 2013 atas perbuatan terdakwa ditemukan kerugian keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 2.304.720.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa yang berkedudukan selaku pihak pelaksana pengadaan tersebut terbukti telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi baik material maupun immaterial yaitu terdakwa sendiri dan PT. Wijaya Cipta Perdana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Haris, saksi Edi Johan, saksi Aswan C Asan, saksi Aneka Murni, saksi Ario Pance, saksi Devi Puspita, saksi Deky Meridian dan saksi Andi Wijaya yang seluruhnya menerangkan keterlibatan terdakwa **Titi Sumanti** dalam proses lelang, pemeriksa dan penerimaan barang maupun proses administrasi pencairan anggaran proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 walaupun secara formil administrasi nama terdakwa **Titi Sumanti** tidak terdapat dalam proyek ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan telah dicairkan seluruh anggaran proyek tersebut juga telah menguntungkan terdakwa **Titi Sumanti** atau orang lain dalam proyek a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan subsidair yaitu **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;**

Ad.3. Unsur Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya;

Menimbang, bahwa menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya diartikan sebagai penyalagunaan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah alat, media segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud, sedangkan kata menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan berlangsung, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **TITI SUMANTI**, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM**, dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, kedatangan mereka ke Jakarta adalah untuk melakukan survei Harga kepada PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal



penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9 ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H).

- Bahwa di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **TITI SUMANTI**, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM**, dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI**.
- Bahwa saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** meminta izin kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** untuk melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9 ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut, setelah melihat-melihat mesin dan mendapatkan harga dan spesifikasi mesin tersebut dari saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** kemudian pulang ke Bengkulu.
- Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** keruangannya yang saat itu diruangan ada terdakwa **TITI SUMANTI**, dan saksi **ANEKA MURNI**, selanjutnya saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buat SPD (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SPD untuk terdakwa **TITI SUMANTI**".
- Bahwa kemudian terdakwa **TITI SUMANTI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
- Bahwa selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/ DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut dibawa keruangan saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** dan memerintahkan saksi **ARIO PANCE** menandatangani Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** menandatangani dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak berada di Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Bengkulu.
- Bahwa ada beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** oleh karena itu saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan mengatakan "Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan dan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu".
- Bahwa seelanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** pada SPP dan SPM dimaksud.
- Bahwa setelah selesai ditandatangani dan dicap stempel, dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** diserahkan kepada terdakwa **TITI SUMANTI**.
- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, kemudian terdakwa **TITI SUMANTI** mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST** di Badan Diklat Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 terdakwa **TITI SUMANTI** menelpon saksi Andi Wijaya untuk datang ke Kabupaten Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin triplek di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, dan setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu terdakwa **TITI SUMANTI**, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi **ANDI WIJAYA** langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dengan menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA** membawa dokumen-dokumen tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI**.
- Bahwa selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,- dan setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** yang kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani.
- Bahwa setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 atas nama PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,-.
- Bahwa dana tersebut ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA** menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,- dan uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup.
- Bahwa seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh terdakwa **TITI SUMANTI** bersama dengan saksi **ANDI WIJAYA** keluar dari Bank Bengkulu Cabang Kepahiang menuju Mobil Fortuner milik terdakwa, dan didalam mobil terdakwa **TITI SUMANTI** mengatakan “ Bang urusan yang lainnya di Bengkulu “, setelah itu saksi **ANDI WIJAYA** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.
- Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana Proyek pengadaan mesin pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 telah dicairkan 100% (seratus persen) dan telah diterima oleh PT. Wijaya Cipta Perdana ;

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsure menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan PT. Wijaya Cipta Perdana pada pekerjaan pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 tersebut tidak dengan prosedur dan proses yang baik dan benar yaitu menggunakan PT. Wijaya Cipta Perdana yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan pekerjaan pengadaan mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan perjanjian kerja (kontrak kerja) Nomor : 530/04/KPA/-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.304.720.000,00 (Dua



milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 ayat 1 huruf a Pasal 6, Pasal 66 ayat (5) huruf a dan b, Pasal 86 ayat (5) , Pasal 95 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b adalah termasuk Pembuatan Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya selaku kontraktor pelaksana yang menggunakan PT. Wijaya Cipta perdana dalam pekerjaan pengadaan mesin pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 “;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Subsidair, yaitu **unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi** “;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan” ;

“Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun tingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD,yayasan,badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”;

“Menimbang,bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut” ;

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Pebruari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (Dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari APBD Kabupaten kepahiang tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. Zairin, SE. MM sebagai kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012.
- Bahwa berdasarkan usulan pemenang dari Panitia Pengadaan PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
- Bahwa setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, ditandatangani Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (Dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana telah dicairkan 100% (seratus persen) dan berdasarkan dokumen telah diterima oleh PT. Wijaya Cipta Perdana selaku kontraktor.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Penyidik dan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku President Direktur PT. Tritools Indonesia terdapat temuan sebagai berikut :
- Bahwa mesin **9 FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** yang berada dilokasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata mesin tersebut bekas pakai yang di cat ulang tahun pembuatan 2010.
- Bahwa mesin **9 FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa mesin **HOT PRESS DRYER (HOLLOW PLATEN TYPE) FOR FACE / BACK/ LONG CORE VENEER** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tersebut tidak sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 (RKS, RAB dan Rencana Gambar). Sehingga berdasarkan perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2013 atas perbuatan terdakwa ditemukan kerugian keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa walaupun anggaran proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana tetapi berdasarkan pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum dalam dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Abdul Haris, saksi Edi Johan, saksi Aswan C Asan, saksi Aneka Murni, saksi Ario Pance, saksi Devi Puspita, saksi Dedy Meridian dan saksi Andi Wijaya yang seluruhnya menerangkan keterlibatan terdakwa **Titi Sumanti** sejak sebelum proses pelelangan, lelang, pemeriksaan dan penerimaan barang maupun proses administrasi pencairan anggaran proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012, walaupun secara formil administrasi nama terdakwa **Titi Sumanti** tidak terdapat dalam proyek ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dana proyek pengadaan mesin triplek tersebut telah dicairkan seluruh sesuai dengan anggarannya yang juga telah diterima oleh terdakwa **Titi Sumanti** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- empat dari dakwaan Subsidair, yaitu unsur **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** , telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP merupakan delik penyertaan dalam tindak pidana yang menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana ;

1. sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana.
2. Plegen adalah mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
3. Doen Plagen adalah mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana.
4. Mede Plegen adalah mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantara unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan berlangsung, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **TITI SUMANTI**, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM**, dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, kedatangan mereka ke Jakarta adalah untuk melakukan survei Harga kepada PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H).
- Bahwa di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **TITI SUMANTI**, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM**, dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI**.
- Bahwa saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** meminta izin kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** untuk melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut, setelah melihat-melihat mesin dan mendapatkan harga dan spesifikasi mesin tersebut dari saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** kemudian pulang ke Bengkulu.
- Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** keruangannya yang saat itu diruangan ada terdakwa **TITI SUMANTI**, dan saksi **ANEKA MURNI**, selanjutnya saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buat SP2D (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SP2D untuk **TITI SUMANTI**".
- Bahwa Kemudian terdakwa **TITI SUMANTI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut dibawah keruangan saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** dan memerintahkan saksi **ARIO PANCE** menandatangani Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** menandatangani dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak berada di Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Bengkulu.
- Bahwa ada beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** oleh karena itu saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan mengatakan "Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan dan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu".
- Bahwa selanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** pada SPP dan SPM dimaksud, setelah selesai ditandatangani dan dicap stempel, dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh **M. ZAIRIN, SE, MM** diserahkan kepada terdakwa **TITI SUMANTI**.
- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, kemudian terdakwa **TITI SUMANTI** mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Badan Diklat Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 terdakwa **TITI SUMANTI** menelpon saksi Andi Wijaya untuk datang ke Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin triplek di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu terdakwa **TITI SUMANTI**, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi **ANDI WIJAYA** langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dengan menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA**.
- Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA** membawa dokumen-dokumen tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI**, selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,- dan setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** yang kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani, setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 atas nama PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,-.
- Bahwa dana tersebut ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA** menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,- dan uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup, seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh terdakwa **TITI SUMANTI** bersama dengan saksi **ANDI WIJAYA** keluar dari Bank Bengkulu Cabang Kepahiang menuju Mobil Fortuner milik terdakwa dan didalam mobil terdakwa **TITI SUMANTI** mengatakan " Bang urusan yang lainnya di Bengkulu ", setelah itu saksi **ANDI WIJAYA** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.
- Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana Proyek pengadaan mesin pembuat Triplek pada Din as Koperasi, Ukm dan Perindag Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 telah dicairkan 100% (seratus persen) dan telah diterima oleh PT. Wijaya Cipta Perdana selaku kontraktor

Menimbang, bahwa pasal penyertaan selalu melibatkan dua orang atau lebih dan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlihat kerjasama yang erat antara terdakwa Titi Sumanti dengan Saksi M. Zairin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Diky Meridian, ST, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK/PPK) dan Saksi Andi Wijaya Direktur PT. Wijaya Cipta Perdana pada pelaksanaan pengadaan mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Koperasi, Ukm dan Perindag. Kabupaten Kepahiang sesuai dengan kontrak Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND /KUKMPP /2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan nilai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.613.600.000.- (Dua miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) mulai dari pelaksanaan pelelangan sampai dengan pencairan dana pengadaan mesin pembuat Triplek tersebut. Sehingga dengan adanya kerjasama yang erat antara terdakwa dengan saksi-saksi tersebut diatas, sejak saat sebelum pelelangan dilaksanakan sampai dengan pencairan dana, maka PT. Wijaya Cipta Perdana dimenangkan menjadi sebagai kontraktor pelaksana pengadaan mesin pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 dan telah menerima pembayaran 100 % (seratus Persen) sesuai dengan kontrak kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dari dakwaan Subsidair, yaitu unsur **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan telah mendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa sepanjang terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama Mengenai Unsur-unsur pidana pada pasal pidana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur ke 5 “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan suatu peristiwa pidana :Ayat (1) 1e.orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut melakukan,2e.orang yang dengan pemberian,perjanjian,salah memakai kekuasaan,atau pengaruh,Kekerasan,ancaman,atau tipu daya,atau dengan memeberi kesempatan,daya upaya,atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan. Ayat (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2,e itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbutan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya. (KUHP



51,57,58). Oleh karena unsure ke 5 dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut umum adalah **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”**

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mengatur tentang “penyertaan” dalam melakukan suatu peristiwa pidana. “penyertaan mengandung makna bahwa peristiwa pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. “orang melakukan suatu peristiwa pidana “ dengan bantuan orang lain. “orang yang menyuruh”orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana.” “Orang dengan pemberian,perjanjian” membujuk orang lain melakukan suatu peristiwa pidana, “orang yang memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan ancaman atau tipudaya, atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan membujuk orang lain melakukan suatu peristiwa pidana” ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan terpenuhi maka harus terlebih dahulu ditentukan apa yang menjadi peranan terdakwa pada peristiwa hukum yang didakwakan terhadap Terdakwa, karena tanpa peran Terdakwa perbuatan pidana tidak terjadi atau dengan kata lain bahwa peristiwa pidana tersebut tidak selesai tanpa peran Terdakwa ;

Menimbang, bahwa *ratio* dari pasal 55 KUHP adalah **“untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban orang yang bukan pelaku tetapi dengan perbuatan orang tersebut delict terselesaikan”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *ratio* dari pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka tidak membedakan apakah terdakwa sebagai pelaku atau tidak tetapi dengan adanya peran terdakwa dalam suatu Peristiwa pidana menjadikan delict pidana tersebut selesai ;

Menimbang, setelah mempelajari berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan berlangsung, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **TITI SUMANTI**, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM**, dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dengan



menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, kedatangan mereka ke Jakarta adalah untuk melakukan survei Harga kepada PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H).

- Bahwa di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **TITI SUMANTI**, saksi **M. ZAIRIN, SE, MM**, dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI**.
- Bahwa saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** meminta izin kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** untuk melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut, setelah melihat-melihat mesin dan mendapatkan harga dan spesifikasi mesin tersebut dari saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** kemudian pulang ke Bengkulu.
- Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** keruarganya yang saat itu diruangan ada terdakwa **TITI SUMANTI**, dan saksi **ANEKA MURNI**, selanjutnya saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buatlah SPD (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SPD untuk **TITI SUMANTI**".
- Bahwa Kemudian terdakwa **TITI SUMANTI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut dibawah keruangan saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** dan memerintahkan saksi **ARIO PANCE** menandatangani Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** menandatangani dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Bengkulu.

- Bahwa ada beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** oleh karena itu saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan mengatakan "Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan dan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu".
- Bahwa selanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari saksi **M. ZAIRIN, SE, MM** maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** pada SPP dan SPM dimaksud, setelah selesai ditandatangani dan dicap stempel, dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh **M. ZAIRIN, SE, MM** diserahkan kepada terdakwa **TITI SUMANTI**.
- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, kemudian terdakwa **TITI SUMANTI** mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST** di Badan Diklat Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 terdakwa **TITI SUMANTI** menelpon saksi Andi Wijaya untuk datang ke Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin triplek di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu terdakwa **TITI SUMANTI**, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi **ANDI WIJAYA** langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dengan menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA**.
- Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA** membawa dokumen-dokumen tersebut



kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI**, selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,- dan setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** yang kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani, setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 atas nama PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,-.

- Bahwa dana tersebut ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA** menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,- dan uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup, seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh terdakwa **TITI SUMANTI** bersama dengan saksi **ANDI WIJAYA** keluar dari Bank Bengkulu Cabang Kepahiang menuju Mobil Fortuner milik terdakwa dan didalam mobil terdakwa **TITI SUMANTI** mengatakan “ Bang urusan yang lainnya di Bengkulu “, setelah itu saksi **ANDI WIJAYA** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.
- Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana Proyek pengadaan mesin pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, Ukm dan Perindag Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 telah dicairkan 100% (seratus persen) dan telah diterima oleh PT. Wijaya Cipta Perdana selaku kontraktor ;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa berperan menggunakan/dengan meminjam bendera Perusahaan PT Wijaya Cipta Perdana milik saksi Andi Wijaya dalam pengadaan Mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diumumkan pemenang tender/lelang dinyatakan Perusahaan PT.Wijaya Cipta Perdana sebagai pemenang maka kontrak kerja ditandatangani oleh Andi Wijaya setelah pengumuman pemenang lelang yang memenangkan PT Wijaya Cipta Perdana milik Andi Wijaya terdakwa berperan aktif bersama-sama dengan Saksi M Zairin selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Deyk Meredian ,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan M Zairin dan Deyk serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti pemesanan tiket bahwa Terdakwa Titi Sumanti, M Zairin dan Deyk Meredian sama-sama berangkat ke Jakarta untuk melakukan survei Harga kepada PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ;

Menimbang, bahwa pada dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana pengadaan Mesin pembuat triplek terdakwa membubuhkan tandatangan dengan meniru tanda tangan Andi Wijaya yang seolah-olah bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Andi Wijaya sebagai Pemilik PT Wijaya Cipta Perdana terlepas ! apakah penandatanganan dokumen pencairan tersebut berdasarkan anjuran orang lain atau tidak ;

Menimbang, bahwa setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana dari Terdakwa saksi **ANDI WIJAYA** membawa dokumen-dokumen tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI**, selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,- dan setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** yang kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani, setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.01.07.06232.0 atas nama PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000, ;

Menimbang, bahwa setelah pencairan dana di Bank Bengkulu Andi Wijaya menyerahkan seluruh uang sebesar 2.304,720.000 tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat bahwa tanpa peran aktif dari Terdakwa Titi Sumanti delict pidana dalam perkara a quo tidak selesai sehingga Keberatan terdakwa Dalam Memori bandingnya yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peran terdakwa tersebut diatas apakah terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sesuai dengan **ratio** dari pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa meskipun kedudukan Terdakwa Titi Sumanti adalah bukan merupakan seorang pengambil keputusan dalam skenario Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi Kabupaten Kepahiang , tetapi Terdakwa secara sadar meminjam Bendera PT. Wijaya Cipta Perdana milik Andi Wijaya untuk salah satu syarat Agar anggaran Proyek Pengadaan Mesin Pembutan triplek pada Dinas Koperasi Kepahiang dapat terserap oleh karenanya terhadap Tedakwa dapat dimintakan Pertanggungjawaban pidana sehingga dengan demikian unsur **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pidana dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut umum terpenuhi maka terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa maka Mjelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai mana tersebut diatas bermula dari adanya anggaran untuk pengadaan Mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan pada tahun 2012. Kemudian M ZAIRIN SE, MM bin H JARIS, membentuk panitia lelang sampai ditandatanganinya kontrak kerja antara PT Wijaya Cipta Perdana oleh Andi Wijaya, terjadinya penandatanganan berita acara penerimaan barang, kemudian penandatanganan dokumen pencairan dana proyek sampai pencairan dana proyek melalui Bank Bengkulu pada tanggal 19 Oktober 2014 adalah atas inisiatif saksi M. ZAIRIN, SE, MM bin H. JARIS sedangkan peran Terdakwa adalah meminjam bendera PT. Wijaya Cipta Perdana dan menandatangani dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk itu dalam Kendali saksi M. ZAIRIN bin H. JARIS dijadikan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Nama baik Perusahaan PT. Wijaya Cipta Perdana menjadi tercoreng dan menjadikan Andi Wijaya sebagai pemilik perusahaan menjadi terlibat dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim pada tingkat banding dijadikan sebagai hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana pokok berupa pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat pertama Nomor : 51/Pid.Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding adalah terlalu berat karena yang berperan paling aktif dan sebagai penentu kebijakan sejak diadakannya pembentukan panitia lelang Pengadaan Mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 adalah saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor: 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 sampai pada pencairan dana sebesar Rp. 2.304,720.000 melalui Bank Bengkulu pada tanggal 19 Oktober 2012 adalah atas inisiatif saksi **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** oleh karenanya lamanya pidana pokok berupa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim tingkat banding telah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum terdapat pasal 18 ayat (1) b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. disebutkan ;” dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan “selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 dapat dijatuhi pidana tambahan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 18 ;

Menimbang, bahwa R.Wiono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi halaman 139 menyatakan “sehubungan dengan kalimat dapat dijatuhi pidana tambahan pada pasal 17 tersebut diatas bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi bersifat *fakultatif* dalam arti bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan satu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili melainkan terserah pada pertimbangannya apakah menjatuhkan pidana pokok ia juga bermaksud untuk menjatuhkan pidana tambahan atau tidak” ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat tersebut diatas maka Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi berupa ganti kerugian dimana “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Pada tingkat banding akan mempertimbangkan apakah terhadap terdakwa perlu dijatuhi hukuman tambahan Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1. **IRWAN SAFARI bin MARSJUDI**, BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa ahli melaksanakan tugas dalam pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 antara lain dengan cara sebagai berikut :
 1. Mengambil Sampling dari Belanja Modal dengan menggunakan Metodologi Risk Based Audit.
 2. Memastikan asersi kelengkapan Dokumen pembayaran dalam hal ini SPP, SPM, SP2D.
 3. Menguji asersi keterjadian atas Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012.
 4. Menguji asersi keberadaan hasil realisasi Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang TA. 2012.

Dari hasil pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

1. Mesin Hot Press Dryer yang di dalam gudang Pabrik sengon dalam kondisi telah banyak berkarat, banyak kerusakan cat dan berlumuran oli walaupun belum pernah di uji coba.
2. Bahwa PPTK, Tim Pemeriksa Barang dan Direktur PT. Wijaya Cipta Perdana mengakui barang tersebut tidak sesuai dengan Foto Dokumentasi pemeriksaan barang dan tidak sesuai dengan Dokumen Penawaran.
3. Mesin 9 ft Rotary Veneer Lathe yang diletakkan diluar gudang pabrik sengon dalam keadaan tertutup tarpal dan beberapa alat pendukungnya terlantar
4. Bahwa kondisi fisik banyak goresan, banyak berkarat, banyak kerusakan cat dan berlumuran oli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PPTK dan Direktur PT. Wijaya Cipta Perdana menjelaskan bahwa foto dokumentasi pemeriksaan barang yang menjadi bukti serah terima barang adalah foto di gudang PT Tritools saat survey barang di Jakarta.
6. Bahwa Uji coba terhadap Mesin Hot Press Dryer dan Mesin 9ft Rotary Veneer Lathe belum pernah dilakukan.
7. Bahwa PT Wijaya Cipta Perdana tidak dapat menunjukkan Dokumen pengiriman barang (Surat Ekspedisi), Surat Asal usul barang, Buku Manual Pengoperasian, Bukti tagih dari perusahaan, bukti bayar kepada Perusahaan yang menjual barang.
8. Bahwa pembayaran telah dilakukan walaupun Pemeriksaan dan serah terima barang ditunda sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012.
Bahwa kondisi sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan :
 - Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan.
 - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 51 ayat (2) Pasal 72 ayat (1).
 - Peraturan Menteri dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan barang milik daerah, Pasal 36 dan pasal 38.
 - Kontrak Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Pasal 29 ayat (1), pasal 39 ayat (5), Pasal 60, huruf k, huruf n, huruf o ayat (1), huruf y ayat (1).

2. **MAHRON TONI Bin AHMAD DARMAWI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa sebagai temuan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat penyimpangan dalam proses pelelangan yaitu panitia tidak mengevaluasi pengalaman dari masing-masing perusahaan peserta



walaupun sudah dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, misalnya PT Wijaya Cipta Perdana melampirkan pengalaman dari CV Wijaya Perdana, karena sebelumnya PT Wijaya Cipta Perdana adalah CV Wijaya Perdana.

2. Terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan mesin pembuatan triplek di Kabupaten Kepahiang, antara lain:
 - a. Terdapat dua versi Surat Perjanjian kerja Nomor 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP /2012 tanggal 2 Oktober 2012 , dimana antara keduanya yang berbeda adalah surat dukungan pabrikan.
 - b. Perubahan surat dukungan pengadaan mesin pembuatan triplek yaitu pada saat penawaran/pelelangan PT Wijaya Cipta Perdana di dukung oleh PT Tritools Indonesia kemudian pada waktu pelaksanaan, dalam dokumen kontrak diubah dengan surat dukungan dari PT Central Teknik Makmur Jaya.
 - c. Mesin pembuatan triplek dikondisikan seolah-olah telah dikirim ke Kabupaten Kepahiang sesuai surat jalan yang dikeluarkan oleh PT Central Teknik Makmur Jaya bahwa mesin Rotary Veneer Lathe 9 FT Model RL-9-SHY/800-1500 dikirim tanggal 1 September 2012 dan mesin Hotprees Dryer (Hollow Platen) model LC-HPD-48-8/8-H dikirim pada tanggal 25 September 2012 kepada PT Wijaya Cipta Perdana, sedangkan pada kenyataannya (menurut keterangan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa) mesin tersebut baru diterima di Kepahiang sekitar bulan Desember 2012.
3. Bahwa data atau dokumen terkait dengan pemeriksaan dan penerimaan mesin pembuatan triplek (yaitu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Nomor 530/01/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Nomor 530/02/KPA-STB/KUKM/2012 tanggal 16 Oktober 2012) yang menyatakan bahwa barang telah diperiksa pada tanggal 15 Oktober 2012 dan diserahterimakan tanggal 16 Oktober 2012 adalah tidak benar karena mesin pembuatan triplek tersebut baru tiba di Kepahiang sekitar Desember 2012 dan sampai dengan saat ini belum diuji coba.
4. Dokumentasi / foto pemeriksaan mesin pembuatan triplek dan dokumentasi / foto serah terima mesin pembuatan triplek merupakan dokumentasi / foto pada saat survei penyusunan harga perkiraan sendiri di PT. Tritools Indonesia bulan Agustus 2012.



5. Tidak terdapat dokumen/ data/ bukti yang menunjukkan bahwa telah diserahkan sertifikat garansi dan buku manual dari mesin pembuatan triplek.
6. Pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang sebelum mesin pembuatan triplek berada di lokasi tujuan Kabupaten Kepahiang menyimpang dari ketentuan
7. Bahwa kerugian dalam proyek pekerjaan Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun anggaran 2012 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang yaitu sebesar Rp. 2.304.720.000,- (Dua milyar tiga ratus empat juta rupiah tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
8. Bahwa mesin pembuatan triplek tersebut baru tiba di Kepahiang sekitar Desember 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua ahli dari BPK tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 2.304.720.000,-(Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.2.304.720.000,-(Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah dicairkan melalui penarikan yang dilakukan oleh Andi Wijaya dan diserahkan kepada Terdakwa Titi Sumanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat bahwa Kepada Terdakwa Patut dijatuhi pidana tambahan untuk mengganti kerugian Negara sebesar yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa besarnya ganti kerugian Negara yang harus diganti oleh terdakwa Majelis pada tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai mana diterangkan oleh **IRWAN SAFARI bin MARSJUDI, MAHRON TONI Bin AHMAD DARMAWI** adalah : Terdapat dua versi Surat Perjanjian Kerja Nomor 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP /2012 tanggal 2



Oktober 2012, dimana antara keduanya yang berbeda adalah surat dukungan pabrikan.

- a. Perubahan surat dukungan pengadaan mesin pembuatan triplek yaitu pada saat penawaran/pelelangan PT Wijaya Cipta Perdana di dukung oleh PT Tritools Indonesia kemudian pada waktu pelaksanaan, dalam dokumen kontrak diubah dengan surat dukungan dari PT Central Teknik Makmur Jaya.
- b. Mesin pembuatan triplek dikondisikan seolah-olah telah dikirim ke Kabupaten Kepahiang sesuai surat jalan yang dikeluarkan oleh PT Central Teknik Makmur Jaya bahwa mesin Rotary Veneer Lathe 9 FT Model RL-9-SHY/800-1500 dikirim tanggal 1 September 2012 dan mesin Hotprees Dryer (Hollow Platen) model LC-HPD-48-8/8-H dikirim pada tanggal 25 September 2012 kepada PT Wijaya Cipta Perdana, sedangkan pada kenyataannya (menurut keterangan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa) mesin tersebut baru diterima di Kepahiang sekitar bulan Desember 2012.

Bahwa data atau dokumen terkait dengan pemeriksaan dan penerimaan mesin pembuatan triplek (yaitu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Nomor 530/01/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Nomor 530/02/KPA-STB/KUKM/2012 tanggal 16 Oktober 2012) yang menyatakan bahwa barang telah diperiksa pada tanggal 15 Oktober 2012 dan diserahterimakan tanggal 16 Oktober 2012 adalah tidak benar karena mesin pembuatan triplek tersebut baru tiba di Kepahiang sekitar Desember 2012 dan sampai dengan saat ini belum diuji coba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan tersebut diatas Majelis hakim pada tingkat banding menyimpulkan bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Nomor 530/01/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Nomor 530/02/KPA-STB/KUKM/2012 tanggal 16 Oktober 2012) yang menyatakan bahwa barang telah diperiksa pada tanggal 15 Oktober 2012 dan diserahterimakan tanggal 16 Oktober 2012 adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena adalah fiktif karena barangnya berupa mesin pembuatan triplek tersebut baru tiba di Kepahiang sekitar Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ternyata bahwa pembayaran dana proyek pengadaan Mesin pembuat triplek sudah terbayar lebih dahulu sehingga Majelis Hakim pada tingkat banding menyimpulkan bahwa pada saat diadakannya pencairan dana 100% Pada pengadaan Mesin triplek oleh Andi Wijaya dan Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2012 delict Tindak pidana korupsi telah selesai ;

Menimbang, bahwa karena seluruh dana yang dicairkan tersebut ternyata oleh Andi Wijaya diserahkan terimakan kepada terdakwa secara keseluruhan oleh karenanya Majelis Hakim pada tingkat banding bahwa penjatuhan pidana mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 2.304.720.000,- (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.berupa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebesar sebagai mana termuat didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.disebutkan "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam amar putusan paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas apa bila terdakwa tidak membayar ganti rugi sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Jaksa Penuntut Umum dapat menyita dan melelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. disebutkan ;"dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. tersebut diatas maka apabila harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar ganti kerugian sebagaimana amar putusan maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 33 ayat 1 KUHP, Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan status penahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam tahanan tersebut, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menyangkut status barang bukti dalam perkara ini pada dasarnya Majelis Hakim tingkat banding sependapat kecuali pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tentang perampasan ;

- Sertifikat Tanah dengan Nomor BK 795883 An. TITI SUMANTI berlokasi di desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara ;
- Sebidang tanah seluas 43684 M² (empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00366 tanggal 26 November 2012 atas nama **Titi Sumanti**.

Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama .

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Mejlis Hakim tingkat pertama menyangkut perampasan tanah milik terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." perampasan barang bergerak yang berwujud dan yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berita acara persidangan pada peradilan tingkat pertama dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya fakta bahwa sebidang tanah milik Terdakwa dengan Sertifikat Sertifikat Tanah dengan Nomor BK 795883 An. TITI SUMANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara seluas 43684 M² (empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) ; adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi atau barang yang diperoleh dari perbuatan korupsi sehingga Menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding perampasan barang milik terdakwa adalah bertentangan dengan hukum karena selain dari barang tersebut bukan diperoleh dari perbuatan tindak pidana korupsi dan sesuai ketentuan undang-undang bahwa perampasan dan penyitaan barang terpidana baru dapat dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap oleh karenanya surat bukti berupa Serifikat-sertifikat Tanah dengan Nomor BK 795883 An. TITI SUMANTI berlokasi di desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara dalam daftar barang bukti nomor 64; dan Sebidang tanah seluas 43684 M² (empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00366 tanggal 26 November 2012 atas nama **Titi Sumanti**. Dalam daftar bukti Nomor 65 ; harus dikembalikan kepada Terdakwa Titi Sumanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama maka terhadap terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan yang pada Peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 18 ayat (1) b. ayat (2) ,ayat(3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Pertama Nomor 51/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 yang dimintakan banding tersebut, yang amarnya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **Titi Sumanti Binti Samsul Bahri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/ KUKMP/ 2012 tanggal 02 Oktober 2012
 2. Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 078/12/MED tanggal 13 Agustus 2012.
 3. 2 (dua) lembar Rincian Total/Rincian Harga HPS Mesin Pembuat Triplek tanggal 25 Agustus 2012.
 4. 1 (satu) bundel SK Para pihak yang terlibat Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
 5. Surat Perjanjian No : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan Surat dukungan PT. Tritools Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perjanjian No : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan Surat dukungan PT. Central Teknik Makmur Jaya.
7. Electronic Tiket Sriwijaya Air Kode Booking HFKS7 tanggal 26 Agustus 2012 (SJ 091 Tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib – Jam 14.55 Wib Dari Bengkulu Tujuan Jakarta.
8. Surat Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 An. PT. Wijaya Cipta Perdana.
9. Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
10. Surat Nomor : 530/01/PAN-PHO/KUKM-PP/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
11. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
12. Hasil Pemeriksaan Administrasi Serta Persyaratan-Persyaratan Lain Yang Dibentuk Dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 11 Oktober 2012.
13. Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
14. Surat Perjanjian tanggal 08 Oktober 2012 An. Andi Wijaya dengan Saprudin, Dkk.
15. Surat Perjanjian tanggal 02 Oktober 2012 An. M. Zairin dengan Andi Wijaya.
16. Surat Pernyataan tanggal Mei 2012 An. Saprudin.
17. Surat Perjanjian Nomor :870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012 An M. Zairin dengan Andi Wijaya.
18. 3 (tiga) lembar Photo mesin pembuat triplek.
19. SPPD Nomor : 1367/SP2D-LS/KHP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
20. Daftar Check list tanggal 18 Oktober 2012.
21. Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor:900/017/LS/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
22. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
23. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM, Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Rencana penguna anggaran SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
 25. Ringkasan kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012.
 26. Ringkasan SPD SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
 27. SPM LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM, Prindag/ 2012 tanggal 18 Oktober 2012.
 28. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
 29. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
 30. Check list syarat admintrasi pengurusan SPD TA. 2012.
 31. Nota Dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Kepahiang tanggal 18 Oktober 2012.
 32. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah No : 01.DRAF/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
 33. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:01.DRAF/SPD-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
 34. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
 35. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
 36. Surat Permintaan Dana SPD-LS Nomor:900/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
 37. Lampiran Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
38. 1 buku Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) TA 2012 Kabupaten Kepahiang.
 39. 1 buku Peraturan Bupati Kepahiang Nomor : 21 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012.



40. 1 buku Pemerintah Kabupaten Kepahiang Nomor : 07 Tahun 2011 Tahun 2010-215.
 41. 1 buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012.
 42. 1 buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012.
 43. 1 bundel Penjabaran APBD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 01 tanggal 02 Januari 2012.
 44. 1 bundel Penjabaran Perubahan APBD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 02 tanggal 07 November 2012.
- Dikembalikan Pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepahiang ;**
45. SPD-LS Nomor : 900/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
 46. Kwitansi No : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 47. Dokumen/fhoto Serah terima mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang TA. 2012.
 48. Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 An. Edi Januarius Efendi Direktur PT. Tritools Indonesia.
 49. Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 021/13/MED tanggal 14 Juni 2013 Perihal Harga penjualan mesin.
 50. Faktur Pajak Kode dan Nomor : 010.000-11-00000375 tanggal 06 Mei 2011 dari PT. Tritools Indonesia dengan nama barang 1 Unit Pre-Rotary Lathe 9FT Model:RL-9-5-HY/800-130F.
 51. Surat Jalan No : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2013.
 52. Surat Jalan No : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2013.
 53. Surat Garansi tanggal 01 Oktober 2012 An Witek.
 54. Invoice No: 001/CJM/10/2012 tanggal 01 Oktober An Witek.
 55. Sim Card No. 0811738612 Pin 1164.
 56. Stempel Perusahaan PT. Wijaya Cipta Perdana.



57. Surat Perjanjian No : 870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012.
 58. Manifest data penumpang Sriwijaya Air SJ 091 tanggal 03 September 2012 Route Bengkulu – Jakarta, keberangkatan Jam. 14.30 Wib
 59. Buku Agenda / Catatan Pengeluaran bersampul (cover) Bermotif Batik bertuliskan Sukhoi.
 60. Dua Buku Tabungan BRITAMA BRI dengan Nomor Rekening. 5584-01-00006-2-50-8An. TITI SUMANTI.
 61. Brosur dari PT.TRITOOLS (dua lembar) dengan Gambar Mesin Triplek.
 62. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran 1 (Satu) Unit Mobil Grand Max sejumlah Rp. 13.050.000,-
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 63. Handpone merk Nokia warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Andi Wijaya ;
 64. Sertifikat Tanah dengan Nomor BK 795883 An. TITI SUMANTI berlokasi di desa Pasar Kerkep Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara.
 65. Sebidang tanah seluas 43684 M² (empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di Desa Pasar Kerkep Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00366 tanggal 26 November 2012 atas nama **Titi Sumanti.**
Dikembalikan kepada Terdakwa TITI SUMANTI;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 15 Agustus 2014 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu oleh kami **TIGOR MNULLANG.SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **AGUS JUMARDO SH.MH** dan **SOPHAR SITORUS .SH** (hakim adhoc tipikor) masing-masing sebagai anggota putusan mana di ucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **ALIDIN SH** sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

AGUS JUMARDO, SH.MH

d.t.o

SOPHAR SITORUS, SH

Hakim Ketua Sidang tsb,

d.t.o

TIGOR MANULLANG SH.MH

Panitera Pengganti,

d.t.o

ALIDIN.SH

Dibuat Salinan resmi untuk dinas

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tinggi Bengkulu,

H. RUSLAN, SH.MH.

Nip. 195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)